


**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
DAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG HAK PELAYANAN
KESEHATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
KELAS II A WATAMPONE**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bidang Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam

IAIN Bone

Oleh

MUHAMMAD NURAZIZAM

NIM. 01.15.4137

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi Hukum.

Watampone, 30 Oktober 2021

Penulis,



MUHAMMAD NURAZIZAM
NIM : 01.15. 4137


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Muhammad Nurazizam, NIM: 01154137 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 10 Februari 2021

Pembimbing I



ROSITA, S.H., M.H.
NIP. 19750328 199903 2 002

Pembimbing II



MARJANAFAHRI, S.ST., M.SI
NIDN. 2027049001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone* yang disusun oleh saudara **Muhammad Nurazizam**, NIM: 01154137 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 02 Oktober 2021M

25 Rabiul Awal 1443 H

DEWAN MUNAQISY.

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Irfan Amir, S.H., M.H	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Rosita, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Marjana Fahri, S.ST., M.Si.	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syahriah dan Hukum Islam

IAIN BONE


Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H

NIP 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt.karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah (skripsi) ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga beliau, para sahabat, dan *tābi'īn* yang telah memperjuangkan agama Islam.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan.Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta terutama Ayahanda Ardi Arsyad (almahrum) dan Ibunda Jumarni yang telah memberikan dukungan dan serta Saudara-saudari (Akhzari Ardi, Muh Fahrizam, Sittinurfadilah, Fajri Romadhani dan Miftahul Jannah), serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas sampai pada kestiaan cinta sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone,Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, dan seluruh staf yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswanya.
3. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada

Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Rosita, SH.,MH selaku Pembimbing I dan Marjana Fahri, S,ST.,MSI selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Mardhaniah,S.Ag.,S.Hum.,M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Sirajuddin selaku Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Kepala Divisi Administrasi yang telah memberikan izin untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini serta Ibu Hj. Marwati, S.Ag.,M.Si. Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Watampone, Ibu NS.Munarti M,S.Kep Sub Bagian Pelayanan Kesehatan Lembaga Perasyarakatan kelas II A Watampone, Ibu dr. Bidasari Azikin Sub Pelayanan Kesehatan Klinik Pengayoman Lapas Perasyarakatan Kelas IIA Watampone, Bapak Sakka Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Watampone, yang telah membantu dalam proses pengumpulan data-data

dan keterangan dalam penelitian ini dan seluruh tenaga pegawai-pegawai yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Saudara-saudari program studi Hukum Tata Negara kelompok lima (HTN 5) angkatan 2015 beserta teman-teman seperjuangan senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada saudara-saudari seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam yang terkhusus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat IAIN Bone yang telah memberikan penulis wadah sekretariat untuk tinggal belajar sehingga melahirkan kader-kader intelektual dari rahim hijau hitam dan termaksud penulis yang telah dilahirkan di rahim HMI Komisariat IAIN Bone dan tak lupa juga kepada Aliansi Mahasiswa IAIN Bone yang telah menemani banyak aksi-aksi demonstrasi di kampus IAIN Bone semua telah memberikan sumbangsi gagasan melalui diskusi yang seksi di setiap pertemuan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh saudara-saudari yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang telah membantu gagasan pemikiran sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah swt. Dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya

bagi penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya. *Āmin Yā Rabb al-‘Ālamīn....*

Watampone, 30 Januari 2021

Penulis

MUHAMMAD NURAZIZAM
NIM. 01.15.4137

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsep Negara Hukum	16
B. Narapidana	18
C. Pembinaan narapidana	21

D. Asas pembinaan narapidana	22
E. Peraturan perundang-undangan tentang pelayanan kesehatan terhadap narapidana	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone	30
2. Struktur organisasi lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone	32
B. Pelaksanaan pelayanan hak kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone	36
1. Pelaksanaan pelayanan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Watampone	36
2. Daftar sarana prasarana pada klinik lapas kesehatan kelas II A watampone	38
3. Data jumlah tahanan lapas kelas II A Watampone	39
4. Struktur organisasi pelayanan kesehatan klinik pengayoman lapas kelas II A Watampone	40
5. Daftar obat-obatan pada klinik lapas kelas II A Watampone	42
6. Jadwal penjagaan pelayanan kesehatan klinik Pengayoman Lapas Kelas IIA Watampone	43
7. Jumlah daftar Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas II A Watampone yang dirawat di Poliklinik dan Rumah sakit tahun 2020-2021	45
C. Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone	46
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48

B. Saran

49

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama penyusun : Muhammad Nurazizam
NIM : 01.15.4137
Judul Skripsi : ***Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone***

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Pokok permasalahan adalah bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Sehingga untuk mengetahui penghambat pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak pelayanan kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. Sehingga jenis penelitian yang digunakan kualitatif sehingga menganalisa data yang lisan maupun tulisan, dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Hak pelayanan kesehatan yang di lakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone untuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana masih dalam tahap proses pembenahan untuk mengakomodir semua pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana, Sehingga sampai saat ini masih banyak keluhan di ruang lingkup pelayanan hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang di rasakan narapidana dan bukan hanya narapidana yang merasakan mengeluh akan tetapi para tenaga medis klinik Pengayoman Lapas Kelas IIA Watampone juga merasakan hal tersebut karena alat prasarana medis masih belum lengkap. Sehingga pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone belum berjalan baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contohnya:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَائِضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُنْ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat